

Analisis Channel Youtube Sebagai Wakaf Produktif

Ahmad Nur Ahsan¹, Didin Hafidhuddin², Qurroh Ayuniyyah³

^{1,2,3} Magister Ekonomi Syariah Universitas Ibn Khaldun Bogor

achsanmhm@gmail.com¹, hafidhuddin@yahoo.com²,

qurroh.ayuniyyah@uika-bogor.ac.id³

ABSTRACT

Waqf is one solution in the development of Islamic progress. The benefits of waqf are not only felt by the recipient of the waqf, but it is also beneficial for the giver of the waqf as a reward that continues to flow. The management of waqf into productive waqf is more beneficial to the community, because the results of productive waqf will return to the community. The more productive waqf owned by Muslims, the better. The results of productive waqf can be used to support the progress of Muslims from various aspects. Productive waqf in the digital era as it is today has many kinds, including waqf with a youtube channel. Building a YouTube channel certainly requires creativity, time, energy and thought. Someone who builds a youtube channel must pay attention to the content created. Content must be in accordance with Islamic Shari'ah, there are no videos or video clips containing things that are prohibited by Shari'ah. Until now, there have been no Muslims who have been moved to donate a Youtube channel, considering that the Youtube channel that has been built is a source of income and still has the potential nowadays and there are no special waqf regulations that regulate waqf using the Youtube channel. This study uses a qualitative method with a normative conceptual approach, namely the approach taken for a problem for which there is no legal regulation. Primary and secondary data sources are collected and studied to produce legal analysis that is in accordance with the problem being studied. The primary sources in this study are the Qur'an, hadith, state laws, guidelines for waqf management and Youtube Community Guidelines, while secondary sources are classic books, books, articles, journals and documents related to the discussion. Youtube channels that are donated must be clean from violations of Youtube community rules so that they are easy to monetize. After that, the process of submitting to Nadzir is the same as handing over waqf of Intellectual Property Rights, because the Youtube channel is a type of intellectual property. The management of the Youtube channel by Nadzir must be in accordance with the Shari'ah. Uploaded content is prohibited from leading to immorality or a stimulus to commit immorality. Content must also comply with state laws, such as having to pay attention to copyright policies. Every work has a copyright that is protected by law, if the channel contains content with someone else's copyright, it must be with the permission of the copyright owner. Likewise, the advertisements displayed on the waqf youtube channel must be in accordance with the Shari'ah. The management of waqf Youtube channels must also comply with state waqf rules. The authorized waqf supervisor must know the monthly income, operational costs for creating content and the net profit received for waqf. Youtube channels must also comply with the rules of the Youtube community guidelines.

Keywords : *waqf, youtube, analysis, sharia economics.*

ABSTRAK

Wakaf adalah salah satu solusi dalam pengembangan kemajuan Islam. Manfaat wakaf tidak hanya dirasakan oleh penerima wakaf, tetapi juga bermanfaat untuk pemberi wakaf sebagai pahala jariyah yang terus mengalir. Pengelolaan wakaf menjadi wakaf produktif lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, karena hasil dari wakaf produktif akan kembali kepada masyarakat. Semakin banyak wakaf produktif yang dimiliki oleh umat Islam, maka akan semakin

baik. Hasil dari wakaf produktif itu bisa digunakan untuk menunjang kemajuan umat Islam dari berbagai aspek. Wakaf produktif pada era digital seperti saat ini memiliki banyak macam, diantaranya wakaf dengan channel youtube. Membangun channel youtube tentunya membutuhkan kreatifitas, waktu, tenaga dan pikiran. Seseorang yang membangun channel youtube harus memperhatikan konten yang dibuat. Konten harus sesuai dengan syari'at Islam, tidak terdapat video atau potongan video yang mengandung hal-hal yang dilarang syari'at. Sampai saat ini, belum ada umat Islam yang tergerak hatinya untuk mewakafkan channel Youtube, mengingat channel Youtube yang telah dibangun adalah sumber penghasilan dan masih berpotensi hingga saat ini dan belum ada peraturan wakaf khusus yang mengatur tentang wakaf menggunakan channel Youtube. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan konseptual normatif yaitu pendekatan yang dilakukan untuk sebuah masalah yang belum ada aturan hukumnya. Sumber data primer maupun sekunder dikumpulkan dan dikaji untuk menghasilkan analisis hukum yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Sumber primer dalam penelitian ini adalah al-Qur'an, hadis, Undang Undang Negara, Pedoman Pengelolaan Wakaf dan Pedoman Komunitas Youtube, sedangkan sumber sekunder adalah kitab-kitab klasik, buku, artikel, jurnal dan dokumen yang berkaitan dengan pembahasan. Channel youtube yang diwakafkan harus bersih dari pelanggaran peraturan komunitas Youtube sehingga mudah untuk dimonetisasi. Setelah itu proses penyerahan kepada nadzir sama seperti penyerahan wakaf HAKI, karena channel Youtube termasuk jenis kekayaan intelektual. Pengelolaan channel Youtube oleh nadzir harus sesuai dengan syari'at. konten yang diunggah dilarang mengarah pada kemaksiatan ataupun stimulus untuk melakukan maksiat. Konten juga harus sesuai dengan peraturan Undang-Undang Negara, seperti harus memperhatikan kebijakan hak cipta. Setiap karya memiliki hak cipta yang dilindungi oleh undang-undang, jika channel tersebut memuat konten dengan hak cipta orang lain, maka harus atas seizin pemilik hak cipta. Begitupun iklan yang ditampilkan dalam channel youtube wakaf haruslah iklan-iklan yang sesuai syari'at. Pengelolaan channel Youtube wakaf juga harus sesuai dengan aturan wakaf negara. Pengawas wakaf yang berwenang harus mengetahui pemasukan tiap bulan, biaya operasional untuk membuat konten dan laba bersih yang diterima untuk wakaf. Channel Youtube juga harus mematuhi peraturan dari pedoman komunitas Youtube.

Kata kunci: wakaf, youtube, analisis, ekonomi syari'ah.

PENDAHULUAN

Perkembangan media masa pada era digital kini terasa sangat cepat dan terhubung langsung dengan aktivitas masyarakat dalam mencari fakta berita terkini, apalagi kelebihan teknologi dapat memudahkan masyarakat dalam mengikuti perkembangan zaman. Keterkaitan teknologi dan komunikasi mengakibatkan media masa terutama elektronik dan online sebagai media baru dalam mengakses segala informasi yang dibutuhkan.

Internet merupakan suatu jaringan yang menjadi penghubung. Setiap orang yang terhubung ke Internet merupakan pengelola dan pemakai Internet (Abraham, 2011). Tak heran apabila seluruh lapisan masyarakat wajib mengerti dalam menggunakan Internet untuk mempermudah komunikasi dan pencarian informasi. Perkembangan penggunaan media Internet semakin pesat sejak Internet mulai diakses melalui telepon genggam, sehingga muncul istilah *smartphone*. Dengan hadirnya

smartphone, pengguna bisa mengakses banyak sekali jenis media komunikasi mulai sms, *chat*, email, *live video* dan lain-lain (Setiadi, 2016).

Penggunaan *smartphone* juga meningkat semakin tinggi dengan menggunakan fitur-fitur baru yang disediakan produsen ponsel, contohnya kita bisa menonton video atau mencari segala berita hanya dengan mengetiknya pada mesin pencari misalnya Google. Dengan adanya internet, komunikasi jarak jauh antar perangkat semakin mudah. Jaringan internet itu saling terhubung dengan menggunakan transmisi sinyal melalui frekuensi yang ditentukan. Jaringannya menggunakan *Transmission Control Protocol* atau disingkat TCP (Adani, 2020).

Penemuan berbagai macam teknologi memudahkan masyarakat mencari berita fakta dengan cepat (Simarmat, 2006). Kecanggihan teknologi tersebut memudahkan masyarakat untuk mengakses segala sesuatu yang dibutuhkan. Internet itu sendiri mempunyai berbagai macam fitur, termasuk antara lain merupakan media umum yang didalamnya terdapat YouTube. YouTube adalah situs yang didirikan oleh tiga sekawan yaitu Chad Hurley, Steve Chen, dan Jawed Karim. Situs ini berfungsi untuk mengunggah video yang bisa kita bagikan atau share pada semua orang dalam lingkup internet. Didalamnya terdapat video-video yang sudah diunggah dan bisa kita lihat tanpa perlu menunggu lama. Tak kalah menarik, YouTube juga menyediakan fitur siaran eksklusif yang dinamakan *live streaming*. Kelebihan Youtube dibanding televisi adalah user dapat berkomentar dalam komentar yang telah disediakan disetiap video. Kehadiran YouTube menjelma menjadi media umum yang paling diminati rakyat lantaran didalamnya masih ada aneka macam video hiburan, tips dan trik, hingga berita terupdate lainnya. Saat ini pengguna aktif Youtube telah mencapai 2,29 miliar, jumlah ini merupakan jumlah yang sangat fantastis (Ceci, 2022). Dengan jumlah pengguna aktif sebanyak itu, penyebaran informasi dan berbagai macam berita dapat dilihat oleh banyak orang dengan cepat.

Fenomena penggunaan media internet khususnya YouTube semakin menjamur, hal tadi dimanfaatkan oleh perusahaan media untuk menciptakan akun YouTube yang berguna untuk mengembangkan pemberitaan videonya, media arus primer sekelas Trans7, Trans TV, Net TV dan stasiun televisi konvensional lainnya tidak menyianyiakan kesempatan tadi. Kehadiran Youtube menjadi angin segar untuk masyarakat yang ingin mempunyai wadah dalam menyalurkan kreativitasnya, karena Youtube memberikan akses gratis bagi siapapun dalam membuat akun. Tanpa harus susah payah mengurus surat penyiaran, seperti ketika menyiarkan di stasiun televisi. Tidak hanya itu, channel Youtube yang sudah memenuhi persyaratan untuk monetisasi mampu mengajukan diri ke program Youtube Partner supaya mampu menghasilkan uang berdasarkan pemasangan iklan yang tampil (Google, Tentang Iklan Youtube, 2022). Hal ini mampu menjadi aset untuk perorangan atau untuk wakaf produktif.

Dalam hal prinsip proteksi terhadap harta, umat Islam diperintahkan oleh Allah untuk menyisihkan sebagian harta agar disedekahkan kepada orang yang

membutuhkan, misalnya kaum dhuafa, orang yang tertimpa musibah, orang yang terlilit hutang, anak yatim, dan sebagainya. Dengan bersedekah kepada sesama, terkandung nilai ibadah, yakni menjadi bentuk ketakwaan terhadap Allah yang sudah menganugerahi manusia dengan berbagai macam bentuk rezeki. Dalam bersedekah juga terkandung nilai mu`amalah yaitu interaksi antar sesama insan selain ibadah murni, yakni berupa perhatian yang diberikan terhadap pemerataan pendistribusian harta kekayaan supaya tidak hanya berputar pada orang-orang kaya saja. Selain itu juga untuk menghindari kriminalitas yang mungkin terjadi lantaran keadaan sistem sosial yang tak seimbang pada rakyat, dimana yang kaya semakin kaya, yang miskin juga semakin miskin (Auda, 2015).

Sebagaimana juga yang disebutkan pada Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2006), Islam sangat memperhatikan keadilan ekonomi umat dalam rangka membentuk rakyat yang adil dan sejahtera juga untuk meminimalisir terjadinya kesenjangan sosial yang berlatar belakang ekonomi antara masyarakat yang miskin dan masyarakat yang kaya. Sehingga tercipta rakyat yang adil dan makmur. Islam memandang kekayaan menjadi amanat dari Allah yang seyogjanya sebagai alat perekat untuk menciptakan persaudaraan dan kebersamaan. Salah satunya melalui wakaf.

Wakaf sangat penting dalam ekonomi Islam, selain untuk pembangunan ekonomi Islam, juga untuk meratakan kesejahteraan masyarakat, selain itu juga untuk melatih sifat dermawan dari orang-orang yang mampu dari sisi ekonomi. Pada dasarnya wakaf memang dianjurkan oleh Islam karena untuk memupuk sifat kepedulian dari orang yang lebih mampu agar peduli dengan orang-orang yang kurang mampu. Sejak era Nabi Muhammad Shalallahu 'alaihi wa sallam wakaf telah dilakukan dan memberi andil terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat (al-'Asqalani, 2000).

Tercatat wakaf pertama dalam sejarah Islam adalah wakaf Mukhairiq. Menurut Abdullah bin Ka`ab bin Malik, Mukhairiq merupakan orang Yahudi yang ikut berperang membela Rasulullah ketika perang Uhud dan meninggal dalam perang Uhud. Sebelum meninggal dia berwasiat: "apabila saya meninggal, maka semua hartaku kuserahkan kepada Nabi Muhammad, dia akan mentasarrufkan pada jalan yang sudah ditunjukkan oleh Allah kepadanya" (al-Khudlari, 2004).

Setelah Mukhairiq meninggal dalam perang Uhud, Rasulullah Shalallahu 'alaihi wa sallam mendapatkan harta dari Mukhairiq. Harta yang dimaksud berupa tujuh kebun yang sudah diberi pagar pada kota Madinah. Rasulullah menyisihkan sebagian laba dari hasil kebun tersebut untuk memberi nafkah keluarganya selama satu tahun dan sisanya untuk alat-alat perang, dan keperluan kaum muslimin (al-Khudlari, 2004).

Terkait Mukhairiq ini, Rasulullah Shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Mukhairiq merupakan yahudi yang paling baik." Para ulama berbeda pendapat mengenai keislaman Mukhairiq. Sebagian menyatakan apabila Mukhairiq tidak masuk Islam. Sehingga ketika meninggal, dia tidak dishalati, tetapi untuk menghormatinya, dia

dimakamkan pada samping kuburan kaum muslimin. Sedangkan sebagian ulama lain menyatakan bahwa Mukhairiq sudah masuk islam (al-Khudlari, 2004).

Pendapat kedua, wakaf yang pertama kali pada Islam merupakan wakaf Umar bin Khattab. Al-Hushoin ibn `Abd al-Rahman menyampaikan bahwa kami pernah bertanya tentang wakaf yang pertama kali terjadi pada Islam, maka Shahabat Muhajirin menjawab: "hadiah `Umar ibn Khattab merupakan harta pertama yang diwakafkan pada Islam.". Dari riwayat ini terdapat konklusi bahwa perwakafan tanah yang pertama kali terjadi pada Islam merupakan perwakafan yang dilakukan Umar bin Khattab bukan yang pernah dilakukan Rasul. Dalam kitab Sunan an-Nasa'i (an-Nasa'i, 1991) hadis nomor 3542, Shohih Bukhori (al-Bukhari, 1987) hadis nomor 2532 dengan teks hadis yang serupa, begitupun dalam kitab Shohih Muslim (Muslim, 2005) nomor 3085, teks hadis dalam kitab Sunan at-Tirmidzi tersebut adalah:

أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنفَسَ عِنْدِي فَكَيْفَ تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى أَنْ لَا تَبَاعَ وَلَا تُوهَبَ وَلَا تُورَثَ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالصَّيْفِ وَإِنَّ السَّبِيلَ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ مِنْ لَيْبِهَا أَنْ يَأْكَلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مَتَمَوْلٍ فِيهِ

Artinya: Ali Ibn Hajar memberitahu kami, diceritakan dari Ismail Ibn Ibrahim dari Ibn Awn dari Nafi` dari Ibn Umar, beliau berkata: Umar mendapat sebuah tanah di Khaybar dan berkata, "wahai Rasulullah! Saya mendapat harta di Khaybar yang saya tidak pernah miliki harta lebih dari yang saya miliki saat ini, jadi apa yang engkau perintahkan untuk saya lakukan?, beliau menjawab, "jika kamu mau, kamu menahan asetnya dan memberikan penghasilannya dalam sedekah", kemudian Umar memberikan penghasilan dari tanah itu dalam bentuk sedekah, asetnya tidak dijual, diberikan atau diwariskan, hasil dari tanah tersebut disedekahkan kepada orang miskin, kerabat, budak, perjuangan di jalan Allah, musafir, dan tamu. Tidak berdosa bagi orang yang mengelolanya untuk makan dan memberikan makan kerabatnya dari hasil tanah itu dengan cara yang ma'ruf. Abu Issa berkata: Ini adalah hadits hasan shahih, dan ini dilakukan oleh para ahli ilmu di antara para sahabat Nabi.

Waqaf berikutnya dalam sejarah Islam adalah pembangunan Masjid Nabawi yang dibangun di atas tanah anak yatim Bani Najjar setelah dibeli oleh Rasulullah Shalallahu 'alaihi wa sallam dengan harga delapan ratus dirham. Peristiwa ini terjadi ketika Nabi Muhammad baru saja datang di kota Madinah. Saat itu meskipun Rasulullah belum turun dari onta, tiap-tiap orang berebut supaya Rasulullah Shalallahu 'alaihi wa sallam berkenan singgah di rumahnya. Mereka berebut tali kendali onta yang sedang ditunggangi Rasulullah (al-Khudlari, 2004).

Di era Dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, wakaf tidak hanya diperuntukan bagi orang-orang fakir dan miskin, namun juga diepruntukkan untuk lembaga pendidikan, membangun perpustakaan, dan membayar honor para staf pegawai, honor para guru, dan beasiswa untuk mahasiswa. Hingga akhirnya berkembang dan

dipraktekkan diberbagai belahan dunia. Seperti pada Saudi Arabia, Mesir, Turki, Yordania, Qatar, Kuwait, dan lain-lain. Hal tersebut dikarenakan lembaga pendidikan memang sangat dirasakan keuntungannya bagi kesejahteraan rakyat (Badan Wakaf Indonesia, 2020).

Pengaturan wakaf di Indonesia telah diatur oleh Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. Kemudian Undang-Undang tersebut diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004. Hal tersebut menunjukkan perhatian pemerintah terhadap wakaf, dikarenakan wakaf juga memiliki andil dalam membangun kesejahteraan masyarakat (Republik Indonesia, 2006).

Dalam undang-undang tersebut, terdapat beberapa perubahan mendasar, yakni berupa ekspansi objek wakaf, yang tadinya hanya berupa benda tidak bergerak dan wajib berwujud, misalnya tanah dan bangunan, kemudian pada undang-undang tadi, diperluas pada objek wakaf berupa benda bergerak. Sehingga timbul penjabaran baru benda wakaf dari aturan positif, sebagai benda wakaf benda tidak bergerak dan benda wakaf benda bergerak. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Wakaf pasal 16 ayat 1 yang menjelaskan tentang dua macam objek wakaf, yaitu objek wakaf tidak bergerak dan objek bergerak (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2006).

Pembaharuan undang-undang wakaf juga membawa dampak berupa terbukanya kemungkinan penggunaan objek wakaf lain yang secara tegas diatur dalam undang-undang, sepanjang memenuhi ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan. Ketentuan itu sejalan dengan Undang-Undang Wakaf pasal 16 ayat 2 huruf e dan huruf g berkaitan dengan benda wakaf bergerak dan tidak bergerak harus sesuai dengan ketentuan syariah dan ketentuan undang-undang. Berkenaan dengan itu, menurut Abdul Haris Naim, undang-undang tersebut memuat gagasan revolusioner bagi perkembangan wakaf di Indonesia, dan jika bisa membuahkan hasil, maka akan berdampak ganda, terutama dalam hal pemberdayaan ekonomi umat Islam (Naim, 2017).

Wakaf merupakan salah satu alat ekonomi Islam yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan perekonomian umat. Untuk mengatasi kemiskinan, wakaf merupakan sumber pembiayaan yang potensial. Dimana wakaf dapat menjadi alternatif sumber pendanaan (Latif, 2017). Menurut Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Pedoman Umum Umat Islam, wakaf merupakan salah satu potensi ekonomi dari organisasi keagamaan. Wakaf harus dikelola dan dikembangkan menjadi alat yang mampu memberikan jawaban nyata di antara problematika kehidupan manusia. Seiring berjalannya waktu, terjadi reinterpretasi terhadap ajaran wakaf akibat perkembangan persoalan yang semakin kompleks. Agar relevan, teori wakaf harus didasarkan pada teori perubahan dan teori perkembangan kontemporer (Departemen Agama, 2006).

Dengan perkembangan modern, wakaf dapat digantikan dengan menggunakan kecanggihan era digital yang sangat kompleks, seperti yang ada saat ini. Di era digital ini orang sudah terbiasa menonton YouTube sehingga dari konten YouTube dapat

dialihkan sebagai alternatif konten wakaf YouTube sebagai situs web yang potensial. Konten Youtube, jika digunakan dan dikelola dengan baik, hasilnya dapat disumbangkan dan didistribusikan untuk pembangunan nasional dan orang yang membutuhkan (Sari, 2018). Dengan kata lain, masyarakat menghadapi era digital. Era di mana penyimpanan data, pengiriman informasi, dan distribusi cetak mulai menyempit, cenderung mengandalkan daya tawar layanan akses Internet yang lebih optimal.

Akademi Kreator Youtube menyebutkan bahwa Youtube mempunyai dasar dan keunikan tersendiri. Platform Youtube ini menawarkan empat nilai kebebasan kepada penggunanya, yaitu: bebas dalam berekspresi, bebas untuk memperoleh informasi, bebas dalam memanfaatkan peluang dan bebas tempat berkarya. Dengan adanya kebebasan ini, pengguna akun Youtube bisa memanfaatkannya sebagai tempat untuk berkarya dan bisa menghasilkan uang. Salah satu hal baik yang dipersembahkan oleh Youtube adalah kebebasan dalam berinteraksi dan membuat komunitas, apapun kecenderungannya, baik itu olahraga, komedi, game, kehidupan sehari-hari atau makanan. Youtube memberikan syarat kepada pengguna internet untuk dapat memanfaatkan fitur yang diberikan Youtube dengan optimal, seperti fitur komentar, unggah video, memberi rating dan subscribe ke channel lain, yaitu dengan menggunakan akun Google, dimana akun ini digunakan untuk login pada Youtube (Youtube, 2022).

Youtube merupakan salah satu produk digital dengan nilai konsumsi dan produksi yang besar. Di tingkat lokal Indonesia, survei yang dilakukan oleh *We Are Social* menunjukkan bahwa Youtube adalah platform populer yang dikunjungi pengguna internet dibandingkan platform lainnya. Sebanyak 150 juta penduduk aktif di jejaring social. Survei tersebut menunjukkan bahwa ada lebih dari 3/4 pengguna aktif medsos di Indonesia adalah pengguna aktif Youtube. Dalam waktu dua tahun berselang, survei yang dilakukan *We Are Social* dan *Hootsuite*, pada Januari 2021, menunjukkan peningkatan pada penggunaan Youtube oleh warganet di Indonesia. Di mana Youtube berhasil menjaring 170 juta pengguna atau 93,8 persen dari total keseluruhan 181,9 juta pengguna internet di Indonesia (Ceci, 2022).

Seseorang yang berhasil membangun channel youtube menjadi tontonan yang menarik dan mendapat pelanggan yang banyak untuk selalu menonton videonya, maka orang tersebut mempunyai aset digital berupa akun Youtube yang memberikan penghasilan. Akun Youtube tersebut berisi data informasi dari pemilik akun dan kode kata sandi. Akun Youtube adalah salah satu jenis aset dari *virtual property*, yaitu sebuah kode yang dibuat dan disimpan dengan basis sistem komputer dan internet, akun youtube tersebut diperlakukan sama dengan aset fisik yang ada di dunia nyata (Fairfield, 2016).

Virtual property adalah aset digital atau barang kepemilikan yang mempunyai nilai ekonomi, *virtual property* dapat ditukarkan dengan uang nyata, bisa diperjual belikan atau melalui perjanjian tukar menukar dengan sesama aset virtual. *Virtual*

property hanya terdapat pada dunia virtual atau dunia maya (Brown, 2016). Aset *virtual property* mempunyai tiga sifat khusus yang berbeda dengan aset fisik, yaitu *Persistence*, *Rivalrousness*, dan *Interconnectivity*. *Persistence* maksudnya tetap bisa diakses dalam kondisi apapun. *Virtual property* tetap ada dan tidak berubah. Misalnya akun email, walaupun pemilik akun email itu sudah mematikan komputernya, semua informasi dan beberapa hal yang terdapat pada akun email tersebut tidak hilang dan tetap dapat diakses oleh pemilik akun dengan menggunakan perangkat lain. *Rivalrousness* artinya aset *virtual property* bersifat eksklusif yaitu tidak dapat digunakan dan diakses oleh orang lain, hanya pemilik *virtual property* yang dapat mengaksesnya. Misalnya pada akun email, hanya pemilik akun email tersebut yang dapat menggunakan akun e-mail, karena memiliki kunci berupa password yang telah dibuat sendiri. Orang lain yang tidak diberikan password tidak bisa mengakses akun tersebut. Pemilik akun juga dapat mengubah password kapanpun dia mau. Hal ini menambah rasa aman dalam menggunakan *virtual property*. *Interconnectivity* artinya adalah setiap objek *virtual property* bisa saling terhubung. Setiap akun yang ada di dunia virtual bisa terhubung dan memberikan efek terhadap akun yang lain. Jejak virtual juga terekam dan memberikan rekomendasi sesuai dengan kebiasaan yang dilakukan di dunia maya (Brown, 2016).

Selain itu, sebagai situs media sharing yang memfasilitasi penggunaannya untuk berbagi media, mulai dari video, audio, dan gambar, Youtube kian diminati karena bisa menjadi cara baru untuk mencari atau menambah penghasilan. Dengan pertumbuhan yang pesat ini, semakin banyak orang membuat akun Youtube sehingga menjadi bisnis sebagai sumber pendapatan. Produktivitas yang dapat dihasilkan dari sebuah akun Youtube sangat besar, alangkah bertambah luas dayanya jika dapat dimanfaatkan sebagai objek baru dalam dunia wakaf. Minat masyarakat terhadap Youtube terus meningkat dari hari ke hari, baik dari sisi produsen ataupun konsumennya. Namun sampai saat ini belum ada orang Islam yang tergerak hatinya untuk mewakafkan channel Youtube dan belum ada peraturan yang secara eksplisit mengatur objek wakaf berupa channel Youtube dalam undang-undang wakaf dan peraturan terkait penerapan hukum wakaf, penelitian ini dilakukan untuk mencoba menguji apakah mampu menggunakan akun Youtube sebagai objek wakaf baru. Dengan menelaah pada hukum Syariah, ekonomi syari'ah dan peraturan hukum di Youtube serta menelusuri data-data pendukung.

TINJAUAN LITERATUR

Telaah Pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga tidak terjadi pengulangan dan plagiasi terhadap karya ilmiah yang pernah ada. Penelitian-penelitian yang telah lewat terkait dengan wakaf benda bergerak dan memanfaatkan media Youtube, di antaranya :

Penelitian berikutnya yang meneliti tentang wakaf datang dari Dimas Fahmi Fikri dan Afif Noor, dengan judul penelitian “Reformasi Hukum Wakaf di Indonesia Studi Terhadap Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual”. Penelitian dari Dimas dan Afif ini mencoba mengkaji dan membangun landasan filosofis atas diperbolehkannya wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) menurut peraturan undang-undang dan ketentuan syariah (Fikri & Noor, 2012).

Jurnal Satria Dewi dan Anak Agung Mirah dengan judul “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu di Youtube”. Jurnal ini membahas tinjauan hukum atas cover lagu. Sebatas mana jangkauan hukum hak cipta terhadap penciptanya. Cover lagu adalah sebuah kegiatan karya seni dengan cara mengekspresikan kembali karya yang sudah ada dengan gaya yang berbeda (Dewi & Mirah, 2017).

Jurnal dari Dina Amanda Swari dan I Made Subawa yang berjudul “Perlindungan Hukum Lagu Yang Diunggah Tanpa Izin Pencipta di Situs Youtube”. Penelitian ini menjelaskan semakin mudahnya masyarakat dalam mengakses segala sesuatu sehingga sebuah karya cipta berupa lagu dapat diunggah ulang oleh orang yang bukan penciptanya. Undang-undang melindungi setiap karya hak cipta seseorang dengan berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pemegang hak cipta mendapatkan perlindungan hukum dan apa akibat yang diterima Youtube menyiarkan lagu yang melanggar hak cipta (Swari & Subawa, 2018).

Penelitian dari Wahyu Aditya, seorang mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah di provinsi Sumatera Utara yang berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Saham Syariah sebagai Objek Wakaf (Studi di MNC Sekuritas Medan)”. Skripsi ini meneliti tentang bagaimana menggunakan saham yang bersifat syariah yang digunakan untuk objek wakaf, penelitian tersebut menghasilkan temuan bahwa dalam hukum Islam, menggunakan saham sebagai objek wakaf diperbolehkan, karena saham adalah harta berharga yang memiliki potensi besar terhadap pemberdayaan umat. Adapun terkait perlindungan hukum terhadap harga saham yang turun (dengan parameter nilai saham yang sudah tertera sebelumnya di Akta Ikrar Wakaf (AIW) saat sudah diwakafkan di mana nilai saham tersebut tidak menghasilkan manfaat, maka nazhir pada counterparty dari pihak yang berwenang dapat menukarkan objek wakaf saham syariah dengan saham syariah lainnya yang memiliki nilai setara dan menghasilkan keuntungan wakaf (Aditya, 2019).

Skripsi yang ditulis oleh Ali Akbar dengan judul “Efektifitas Youtube Sebagai Media Penyebaran Informasi (Studi Pada Serambi OnTV)”. Penulis dalam penelitian ini menjelaskan tingkat efektifitas Youtube dalam menyebarkan informasi, dengan studi pada akun Youtube Serambi OnTV. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efektif menyebarkan informasi melalui media Youtube, bagaimana langkah

Serambi OnTV dalam mengelola akun Youtube sebagai media informasi dana apa saja hambatanya (Akbar, 2018).

Penelitian Miftahul Huda dan Lukman Santoso, berjudul "Konstruksi Model Wakaf Perusahaan dalam Negara Hukum Indonesia". Penelitian ini mengkaji model pengelolaan dan pengembangan aset wakaf perusahaan, dikembangkan di Malaysia dan Singapura, dan masalah hukum wakaf. Kajian ini menemukan model desain pengembangan wakaf yang sesuai dengan latar belakang hukum wakaf Indonesia dan kearifan lokal yaitu wakaf perusahaan berupa organisasi bisnis, bank, universitas, yayasan, rumah sakit dan koperasi. Dalam konteks Indonesia, dalam rangka mewujudkan penguatan model bisnis wakaf, diperlukan penguatan para pemegang regulasi serta kesepahaman yang sinergis antar negara (Huda & Santoso, 2019).

Penelitian Dini Selasi dan Muzayyanah, berjudul "Wakaf Saham Sebagai Alternatif Wakaf Produktif Pada Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia". Kedua peneliti menggunakan pendapat Dr. Oni Sahroni (Anggota Majelis Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia). Jurnal ini membahas wakaf saham sebagai solusi baru untuk wakaf produktif (Selasi & Muzayyanah, 2020).

Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Roy Purwanto, Supriadi, Akhmad Soleh dengan judul "Wakaf Konten Youtube Sebagai Wakaf Produktif Di Era 5.0 Dalam Perspektif Maqashid Syariah". Jurnal ini menjelaskan sebuah konsep baru dalam wakaf di era digital, yaitu dengan mewakafkan sebuah konten video yang kemudian di upload di akun Youtube wakaf. Penelitian ini baru mengenalkan konsep, belum menjelaskan syarat dan ketentuan dalam menggunakan akun Youtube untuk wakaf. Konsep yang ditawarkan juga berbeda, dalam jurnal ini konsepnya adalah menyumbangkan konten video, bukan akun Youtubanya (Supriadi & Purwanto, 2020).

Skripsi oleh Husnun Azizah, berjudul "Konten Kreatif di Youtube Sebagai Sumber Penghasilan dari Bisnis Etis Etika Islam (Studi Kasus YouTuber di Kota Metro)". Pencari melakukan penelitian pada 3 YouTuber di Kota Metro Lampung pada konten yang mereka buat dan sumber pendapatan yang mereka terima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat konten yang sesuai dengan Syariah dan konten yang bertentangan. Implikasinya adalah pendapatan dihasilkan oleh saluran pengumpulan konten mereka, ada pendapatan yang sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam dan pendapatan yang bertentangan (Azizah, 2020).

Skripsi oleh Afif Maulana Adikusuma, berjudul "Wakaf Akun Youtube (Telaah Yuridis Terhadap Akun Youtube Sebagai Potensi Baru Untuk Dimanfaatkan Menjadi Benda Wakaf: Pendekatan Normatif Konseptual)". Penulis meneliti dari aspek syari'ah tentang halal atau tidaknya wakaf menggunakan akun Youtube. Dalam penelitiannya, wakaf akun Youtube halal dan diperbolehkan, tetapi penulis tidak membahas syarat dan ketentuan dalam pelaksanaan wakaf dengan akun Youtube. Penulis membatasi penelitiannya dalam membahas dapat atau tidaknya akun Youtube digunakan wakaf dan hukumnya (Adikusuma, 2021).

Penelitian Suparna Wijaya dan Eka Abid Mahatma, berjudul "Analisis Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak dari Menggali Potensi Pajak Penghasilan Youtuber" ditulis untuk Jurnal Manajemen Keuangan Publik PKN STAN melalui monetisasi Youtube. Karena tidak ada Google Asia Pasifik yang membebaskan pajak penghasilan pada Youtuber di Indonesia, dimana tidak ada bukti pemotongan atau bukti pembayaran pajak yang menyertai invoice pembayaran yang diterima Youtuber saat melakukan penarikan. Youtuber juga ikut andil dalam membayar pajak negara, sehingga secara tidak langsung membantu menaikkan ekonomi negara. Dengan catatan, para stakeholder terkait memberi sosialisasi perpajakan pada Youtuber di Indonesia agar melaporkan semua jenis penghasilan yang didapat terutama yang berkaitan dengan Youtube, seperti penghasilan dari monetized views, brand deals, dan penjualan merchandise. Sebab, jika otoritas pajak di Indonesia (DJP) bisa mengenakan pajak pada Youtuber di Indonesia, maka kemungkinan tercabutnya pajak juga akan sangat besar (Wijaya & Mahatma, 2017).

Dari tinjauan pustaka, dapat disimpulkan bahwa penelitian sebelumnya yang membahas tinjauan sah akun Youtube yang dijadikan subjek wakaf, tidak ada. Hal ini menjadi celah dalam penelitian ini, karena penelitian terkait analisis channel Youtube sebagai wakaf produktif belum pernah dikaji.

Kerangka pemikiran dalam sebuah penelitian sangat penting untuk hasil penelitian yang akurat. Alur logika pemikiran yang benar akan menghasilkan output penelitian yang tepat. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dijelaskan dengan poin-poin sebagai berikut:

1. Memahami konsep wakaf dalam perspektif ekonomi syari'ah.
2. Mengetahui aset-aset yang bisa dijadikan objek wakaf.
3. Mengetahui aset digital yang bisa menjadi objek wakaf.
4. Memahami Youtube sebagai objek wakaf yang memiliki potensi.
5. Memahami kaidah ilmu fiqh dalam pembuatan akun Youtube dan pengelolaan konten Youtube.

Memahami potensi wakaf dengan channel Youtube untuk pembangunan ekonomi Islam perspektif ekonomi syari'ah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian pustaka. Penelusuran jenis ini merupakan penelusuran perpustakaan dengan basis penelusuran jenis hukum, khusus penelusuran yang dipusatkan dalam menganalisa masalah dalam sebuah fenomena, strategi, dan solusi wakaf yang efektif di era digital. Yurisdiksi Normatif, merupakan pendekatan yang menggunakan konsepsi positivis legislatif. Konsep ini mempertimbangkan wakaf wakaf di era digital yang dilaksanakan dari perspektif ekonomi syari'ah. Meneliti isu-isu dalam penelitian ini berfokus pada tiga isu utama, yaitu implementasi wakaf menggunakan channel Youtube, konsep wakaf channel

Youtube dan konsep wakaf produktif channel Youtube dari perspektif ekonomi Syariah. Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yaitu bahan pustaka yang meliputi dokumen, buku, perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel dan dokumen lain yang relevan dengan karya tulis penelitian ini.

Jenis metode yang digunakan dalam penyelidikan hukum sangat tergantung pada apa yang diketahui tentang hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal, yaitu penyidikan hukum tertulis dalam undang-undang. Penelitian ini memaparkan persoalan hukum dengan menggunakan opini atau pendapat hukum terkait dengan persoalan hukum yang dibahas. Penelitian hukum normatif cenderung menggambarkan hukum sebagai suatu disiplin normatif yang melihat hukum hanya dalam kerangka norma. Pencarian data dilakukan dengan mencari data pustaka sebagai sumber hukum dan literatur tentang topik yang dibahas.

2. Pendekatan

Ada beberapa pendekatan untuk penelitian hukum, dan peneliti yang menggunakan pendekatan berbeda akan mendapatkan informasi dari aspek yang berbeda (Marzuki, 2013). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual normatif. Artinya, pendekatan yang digunakan ketika tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.

3. Analisis

Langkah yang tepat dalam menggunakan metode pendekatan normatif adalah dengan metode IRAC (*Issue, Rules, Analysis and Conclusion*). Jika dijelaskan, langkah pertama adalah mengangkat masalah dari hasil identifikasi fakta atau kasus, kedua adalah Identifikasi hukum yang mengatur fakta, ketiga adalah analisis hukum untuk menentukan aturan yang berlaku, dan keempat adalah kesimpulan dari langkah-langkah penelitian di atas (Sonata, 2014).

Sampai saat ini, belum ada ketentuan hukum wakaf di akun Youtube. Oleh karena itu, menggunakan channel Youtube sebagai wakaf diperlukan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum dan metode pengambilan data kepustakaan. Metode yang dapat digunakan untuk menentukan hukum adalah metode qiyas, yaitu menyamakan sesuatu yang belum ada hukumnya pada sesuatu yang sudah ada hukumnya. Artinya, ia menciptakan hukum berdasarkan objek wakaf. Aspek yang memiliki standar serupa dengan akun Youtube dan sudah disertakan dalam hukum wakaf yaitu, wakaf hak kekayaan intelektual.

4. Sumber penelitian

Sumber penyidikan hukum dapat dibedakan menjadi bahan penyidikan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer atau disebut

bahan hukum utama adalah bahan hukum otoritatif. Artinya, hukum memiliki wewenang atas undang-undang, catatan resmi atau undang-undang, keputusan hakim, dan sebagainya.

Sumber hukum utama dalam penyelidikan ini adalah nash dalam al-Qur'an, hadits, peraturan wakaf dan Undang-Undang Negara di Indonesia yang mengatur tentang pelaksanaan wakaf juga dari peraturan Youtube itu sendiri. Kemudian untuk melengkapi sebuah penelitian diperlukan juga bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder ini berisi semua publikasi hukum dari berbagai sumber yang tidak berupa dokumen resmi. Sumber hukum sekunder meliputi buku, kitab klasik, kamus, jurnal, dan sebagainya. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan memonetisasi youtube, artikel tentang wakaf dan youtube, berita ekonomi Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Youtube Sebagai Kemajuan Digital

Pergantian zaman membawa peradaban yang berbeda, zaman sekarang disebut sebagai era digital tentunya membawa teknologi yang tidak ada pada zaman sebelumnya. Saat ini aset tidak hanya yang berbentuk fisik, melainkan juga dalam bentuk digital. Aset digital bukan lagi sebagai sesuatu yang asing, karena aset digital telah dilindungi oleh Undang-Undang dan mendapat pengakuan dari masyarakat (Agustini, 2019).

Channel Youtube adalah sebuah aset, terutama channel Youtube yang telah dibangun dan memiliki banyak subscriber dengan jumlah tayangan yang banyak dan tanpa pelanggaran. Channel yang sudah terbangun seperti ini tentu sangat berpotensi untuk dilanjutkan. Langkah selanjutnya tinggal mengisi dengan konten yang menarik supaya mendapat banyak penonton.

Konten ini yang menjadi bahan perhatian untuk channel Youtube yang diperuntukkan sebagai wakaf produktif. Konten harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam, tidak hanya mengejar banyaknya penonton. Konten yang terkandung sesuai dengan *maqashid syari'ah*, sehingga bisa menyampaikan kebaikan dalam video (Muhammad & Prastiwi, 2015).

Channel Youtube yang akan dijadikan sebagai wakaf harus sesuai dengan peraturan dari syariat Islam, peraturan dari Undang-Undang, peraturan dari wakaf dan peraturan dari Youtube. Peraturan dari syariat Islam yaitu terkait video yang akan disebar, konten yang terdapat didalamnya tidak mengandung unsur maksiat dan ajakan maksiat, minimal konten yang bersifat mubah atau ajakan kebaikan.

B. Konten Video yang Sesuai Syariat Islam

Channel Youtube yang dibangun untuk media dakwah harus sesuai dengan perintah-perintah syari'at. Allah berfirman dalam surat al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya."

Dari ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa hendaknya setiap media apapun digunakan untuk tolong-menolong dalam kebaikan. Berbagai media digital saat ini juga harus digunakan untuk kebaikan, tidak digunakan untuk berbuat dosa dan permusuhan. Semua ayat yang berkaitan dengan perintah ataupun larangan bisa dikaitkan dengan pembahasan ini, karena Youtube hanya sebuah media.

Zaman sekarang, kemajuan teknologi terus berkembang. Youtube, Instagram, Tiktok, Facebook, Snack Video adalah sebuah media yang bisa digunakan untuk kebaikan, hiburan bahkan kemaksiatan. Umat Islam harus tetap berpegang pada kaidah-kaidah syari'at. Dimasa yang akan, perkembangan media digital akan terus berkembang, umat Islam wajib mengisinya dengan hal-hal yang bermanfaat dan mendidik.

Hal-hal yang dilarang oleh syariat tidak boleh ada dalam video konten wakaf, hal-hal tersebut diantaranya tidak boleh ada unsur maksiat mata didalamnya, Allah berfirman dalam surat al-Isro' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: "Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk."

Allah melarang segala hal yang bisa berpotensi pada perbuatan zina meliputi adegan saling pandang antara lawan jenis yang bukan mahramnya, memperlihat kan bagian tubuh dari perempuan, pemeran laki-laki memakai celana pendek sehingga kelihatan lututnya, aurat laki-laki antara pusar sampai lutut dan aurat perempuan semua tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, tidak boleh melihat isi rumah seseorang tanpa izin (Ba'lawy, 2013).

Konten yang mengandung maksiat mulut juga harus ditinggalkan. Diantara makisatnya mulut adalah ghibah. Ghibah yaitu membicarakan orang lain dengan sesuatu yang ia benci, walaupun itu benar adanya. Konten juga tidak boleh mengandung unsur adu domba, yaitu menghasut orang lain agar terprovokasi dan saling membenci. Tidak boleh juga menuduh orang lain tanpa bukti, berkata kasar, ingkar janji, bersaksi palsu, mengeluh dengan adanya cobaan, mengatakan hal-hal yang bisa menarik kepada sesuatu yang haram atau meninggalkan kewajiban (Ba'lawy, 2013). Larangan-larangan syariat tersebut harus di jauhi dalam konten Youtube yang dipakai untuk wakaf produktif.

Dalam adegan pembuatan video untuk channel wakaf, pengelola video harus menjauhi hal-hal yang termasuk maksiat. Pembuatan video harus menghindari bercampurnya laki-laki dan perempuan di tempat yang sepi. Aktor laki-laki dilarang

memakai pakaian perempuan dan begitupun sebaliknya. Konten video juga tidak boleh mengajak atau memberikan stimulus kepada penonton untuk melakukan kemungkaran, seperti sesuatu yang mendorong syahwat, stimulus pada tindak kriminal, narkoba dan sebagainya (Ba'lawy, 2013).

C. Konten Video yang Sesuai dengan Undang-Undang

Undang-Undang Negara mengatur berbagai hal terkait dunia entertainment. Pada dasarnya Undang-Undang Negara dibentuk untuk mengatur masyarakat Indonesia, menjamin hak setiap orang dan melindungi bangsa Indonesia. Konten Youtube yang akan diunggah dalam channel tidak boleh melanggar Undang-Undang yang ada.

Konten Youtube yang akan diunggah tidak boleh menyalahi Undang-Undang Hak Cipta. Setiap orang memiliki karyanya sendiri, Undang-Undang ini melindungi karya seseorang agar tidak diklaim oleh orang lain. Dengan adanya Undang-Undang Hak Cipta, negara melindungi dan menghargai sebuah karya yang diciptakan seseorang dan mendorong orang tersebut untuk menciptakan karya baru lagi. Tujuan utama dari Undang-Undang Hak Cipta adalah untuk melindungi hak ekonomi pencipta karya, hak moral dan hak eksklusif bagi pencipta karya. Hak Cipta telah diatur dalam Undang-Undang no. 28 tahun 2014 yang disahkan pada tanggal 16 Oktober 2014.

Undang-Undang Hak Cipta melindungi hak ekonomi artinya setiap pihak yang menggunakan karyanya, pencipta karya berhak mendapatkan imbalan dari pemakaian karyanya. Undang-Undang juga melindungi hak moral, berarti setiap karya yang telah dibeli oleh orang lain, tetap harus menyebutkan nama pencipta karya dalam setiap unggahannya, dengan begitu nama pencipta akan selalulekat dengan karya ciptaannya. Kemudian hak eksklusif adalah hak untuk mengontrol secara penuh hasil karyanya, dari mulai mekanisme penjualan, penggunaan, menyalin dan sebagainya harus atas izin pencipta karya.

Peraturan Undang-Undang selanjutnya yang tidak boleh dilanggar adalah pornografi dan pornoaksi. Pornografi adalah mempertontonkan tubuh atau seksualitas manusia dengan tujuan membangkitkan birahi orang yang menonton. Sedangkan yang dimaksud dengan pornoaksi adalah sebuah gerakan yang mengarah pada membangkitkan birahi, baik disertai dengan mempertontonkan tubuh ataupun tidak. Undang-Undang Negara yang mengatur Pornografi dan Pornoaksi adalah Undang-Undang Negara Nomor 44 tahun 2008. Undang-undang tersebut menjelaskan dengan rinci tujuan dari adanya peraturan ini adalah untuk membentuk masyarakat yang beretika luhur, dan menghormati harkat martabat sesama manusia.

Semua hal yang berkaitan dengan pornografi dan pornoaksi dilarang oleh negara, dari mulai pembuatan produksi, menyebarluaskan, mengimpor, mengekspor, memperjualbelikan, menyediakan dan lain sebagainya. Pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang ini untuk memberikan kepastian hukum dan sebagai

wujud perlindungan negara kepada warganya, terutama kaum perempuan dan anak-anak (Republik Indonesia, 2008).

Negara telah mengatur konten yang diperbolehkan dalam media massa, mengingat media massa adalah tempat komunikasi dan dakwah masyarakat. Media massa memiliki efek yang sangat kuat dalam mempengaruhi perilaku masyarakat. Negara memiliki Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang Pers (Republik Indonesia, 1999), Undang-Undang perfilman, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Republik Indonesia, 2008) dan sebagainya. Beberapa larangan dalam Undang-Undang tersebut adalah adegan yang menampilkan kekerasan, perjudian dan narkoba (Republik Indonesia, 2002).

Video dalam konten Youtube juga harus menjauhi hal-hal yang bersifat kekerasan, perjudian dan narkoba, karena tontonan itu akan mempengaruhi perilaku dari penonton. Anak kecil yang terbiasa menonton film kekerasan akan cenderung lebih sering menyelesaikan masalah dengan kekerasan karena sesuai dengan apa yang ditonton (Republik Indonesia, 2009).

Konten perjudian dan narkoba juga akan membawa perilaku yang tidak baik bagi penontonnya. Orang awam akan melihat perjudian sebagai jalan pintas dalam mendapatkan uang banyak. Sedangkan narkoba akan membuat penontonnya menjadi penasaran dan ingin mencobanya, setelah mencoba akan menjadi kecanduan dan merusak tubuh.

D. Persyaratan Wakaf

Channel Youtube yang telah diwakafkan berarti menjadi aset wakaf. Channel Youtube tersebut harus dikelola sesuai dengan prosedur wakaf. Pemerintah Indonesia telah mengatur pengelolaan wakaf (Republik Indonesia, 2006). Seorang wakif yang memiliki channel Youtube yang sudah besar dan ingin mewakafkan channel tersebut, maka proses penyerahannya harus sesuai dengan Peraturan Wakaf. Channel Youtube termasuk dalam kategori benda bergerak, karena channel Youtube bisa dipindah tangankan dan bisa diakses dimanapun dan kapanpun dan karena channel Youtube termasuk Hak Cipta atas dasar kreatifitas seseorang terhadap video yang diunggah.

Undang-Undang telah menetapkan Hak Cipta sebagai benda bergerak dan mempunyai peraturan sendiri. Hak Cipta masuk dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 (Republik Indonesia, 2002). Hak Cipta atau lebih dikenal dengan istilah HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) adalah sebuah hak istimewa kepada perorangan atau badan atas dasar karya yang telah diciptakan dan tidak boleh dijiplak oleh orang lain tanpa izin dari pemilik hak cipta.

Channel Youtube adalah buah karya dari seseorang yang memiliki kreatifitas dalam mengisi sebuah channel dengan video-video yang kreatif dan menarik sehingga banyak penontonnya. Channel Youtube memberikan kebebasan berekspresi kepada pemilik channel dalam mengisi channelnya, channel Youtube juga memberikan peluang

dan tempat berkarya bagi siapapun dan memberikan pendapatan dengan ketentuan yang telah diatur oleh Youtube (Youtube, 2022).

Channel Youtube yang telah diwakafkan berarti memberikan hak pakai dan hak hasil yang dialihkan kepada nazhir. Hak pakai dan hak hasil didapatkan oleh pemilik channel sesuai persyaratan dari Youtube dan Google. Sedangkan Hak Cipta secara otomatis didapatkan oleh Youtuber karena kemampuan intelektualnya dalam mengisi konten video secara kreatif dan menarik. Hak Cipta otomatis muncul sejak pemikiran dari seseorang dituangkan secara nyata dalam bentuk karya. Selain Undang-Undang, Youtube juga melindungi hak cipta tersebut dengan melarang konten kreator lain mengunggah video dari pemilik aslinya (Youtube, 2022).

Nazhir adalah sekelompok orang minimal tiga orang yang salah satunya adalah ketua. Jika salah seorang Nazhir berhenti dari kedudukannya, dikarenakan meninggal dunia, berhalangan yang bersifat tetap, mengundurkan diri atau diberhentikan oleh BWI, maka Nazhir yang lain wajib melaporkan kepada Kantor Urusan Agama paling lambat 30 hari setelah berhentinya nazhir tersebut (Republik Indonesia, 2006).

Nazhir wajib mengembangkan dan mengelola Channel Youtube yang telah diwakafkan sesuai dengan tujuannya yang tertulis dalam Akta Ikrar Wakaf. Nazhir boleh bekerjasama dengan pihak lain dalam pengelolaan Channel Youtube yang telah diwakafkan. Pengelolaan Channel Youtube berkaitan dengan pengisian konten. Pembuatan konten tentu berkaitan dengan isi video, konsep tema, dan sebagainya.

Wakaf Channel Youtube pernah dilakukan oleh Youtuber Indonesia, Reza Arap. Channel Youtubenya sudah besar dengan jumlah subscriber hampir 2 juta. Channel itu sudah dibangun lebih dari lima tahun. Reza Arap mewakafkan Channelnya ke organisasi peduli kanker bernama Yayasan Anyo Indonesia. Anyo adalah nama seorang anak yang telah meninggal karena kanker. Yayasan Anyo Indonesia dibuat oleh ibunya Anyo dengan tulus untuk membantu para penderita kanker. Sejak saat itu, Channel Reza Arap yang bernama Rapyourbae berganti nama menjadi Rumah Anyo dan dikelola oleh Yayasan Anyo Indonesia. Dalam proses pengelolaannya, Reza Oktovian atau Reza Arap ikut membantu dalam proses pembuatan konten. Reza berharap jutaan subscribarnya ikut mendukung Yayasan Anyo Indonesia (Roshida, 2018).

Pengelolaan aset wakaf Channel Youtube akan dibimbing dan Nazhir berhak mendapatkan pembinaan dari BWI, hal ini sesuai dengan pasal 53 ayat 1 Peraturan Pemerintah Tentang Wakaf (Republik Indonesia, 2006). Pembinaan tersebut meliputi persiapan sarana prasarana, penyusunan regulasi, pemberdayaan dan pengembangan aset wakaf dan sebagainya.

Pengawasan terhadap Channel Youtube yang telah diwakafkan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat baik aktif maupun pasif (Republik Indonesia, 2006). Pengawasan aktif artinya melakukan pemeriksaan secara langsung kepada Nazhir terkait pengelolaan Channel Youtube tersebut. Sedangkan pengawasan secara pasif artinya melakukan pengamatan terhadap laporan-laporan yang berkaitan dengan

pengelolaan wakaf. Dengan pengawasan tersebut, setiap pemasukan ataupun pengeluaran dari Channel Youtube harus jelas dan transparan. Biaya produksi setiap bulan untuk pembuatan konten dan pemasukan tiap bulan harus dibukukan dengan jelas dan transparan.

E. Persyaratan Youtube

Persyaratan dari Youtube adalah persyaratan yang sesuai dengan Pedoman Komunitas Youtube. Semua hal yang menjadi aturan Youtube dijelaskan dalam halaman Pedoman Komunitas Youtube. Seperti inilah tampilan awal Pedoman Komunitas Youtube (Youtube, 2022).

Beberapa larangan dari Pedoman Komunitas Youtube adalah larangan spam dan praktik penipuan. Spam adalah konten yang diposting secara berulang-ulang atau berlebihan. Termasuk spam adalah menjanjikan kepada penonton bahwa penonton akan melihat sesuatu di akhir video, ternyata tidak ada. Termasuk juga mengarahkan penonton ke situs yang berbahaya, menggunakan thumbnail dan judul yang tidak sesuai dengan konten.

Jika sebuah Channel Youtube melakukan pelanggaran maka akan mendapat peringatan dari pihak Youtube. Peringatan pertama berupa teguran lewat halaman Youtube Studio dan email tanpa ada penalti. Pelanggaran kedua akan dikenakan penalti selama 90 hari. Jika dalam masa 90 hari melakukan pelanggaran sebanyak tiga kali maka Youtube akan memberhentikan channel tersebut.

Peniruan identitas dan interaksi palsu juga tidak diperbolehkan. Peniruan identitas adalah channel yang meniru dalam segi tampilan, konten, profil dan lain sebagainya hingga membuat kebingungan orang lain untuk membedakan channel asli dan peniru. Channel seperti ini akan dihapus oleh Youtube dengan diawali teguran terlebih dahulu. Interaksi palsu adalah sebuah tindakan yang memanipulasi jumlah penayangan, jumlah penonton yang menyukai dan berkomentar atau selainnya. Segala bentuk manipulasi dilarang dan akan dikenakan sanksi (Youtube, 2022).

Konten yang berisi pornografi tidak diperbolehkan oleh Youtube. Secara jelas Youtube telah merincinya dalam Pedoman Komunitas Youtube, yaitu segala bentuk konten vulgar meliputi penggambaran alat kelamin, payudara, bokong tertutup pakaian ataupun tidak dengan tujuan untuk kepuasan seksual. Begitupun aksi vulgar dalam bentuk teks dan audio juga dilarang (Youtube, 2022).

Youtube melindungi anak-anak dari konten berbahaya. Segala bentuk video yang membahayakan seperti konten video yang menampilkan anak-anak melakukan aktivitas berbahaya, eksploitasi anak di bawah umur secara seksual, menyimulasikan pelecehan anak yang dilakukan oleh orang tua, kekerasan, penghinaan terhadap seseorang, anak di bawah umur yang melakukan aksi provokatif, seksual, menggunakan senjata atau peledak serta hal-hal yang berbahaya lainnya (Youtube, 2022).

Konten bunuh diri juga tidak boleh ditayangkan di Youtube. Konten yang dimaksud adalah semua video yang membela aksi bunuh diri, memuliakan aksi bunuh diri, konten menyakiti diri sendiri, video tutorial cara bunuh diri. Sedangkan Youtube masih memperbolehkan konten edukasi terkait bahayanya bunuh diri, korban bunuh diri yang diburamkan dan tidak diberikan deskripsi mendetail dan beberapa konten mendidik yang berdampak positif.

Kebijakan Youtube melarang konten tentang kekerasan yang ditampilkan dengan jelas tanpa blur. Konten yang menarik pada suatu tindak kekerasan, konten tentang mafia terlarang, ujaran-ujaran kebencian yang ditujukan kepada perorangan, ras atau golongan, serta tindak pelecehan dan *cyberbullying*. Hal-hal tersebut dilarang oleh Youtube untuk menghargai pengguna Youtube dan menjaga generasi berikutnya dari tindakan-tindakan terlarang (Youtube, 2022).

KESIMPULAN DAN SARAN

Wakaf adalah sebuah ibadah yang memiliki manfaat secara menyeluruh, baik untuk penerima wakaf ataupun untuk orang yang wakaf. Wakaf membantu banyak kaum muslim yang membutuhkan. Wakaf juga memberikan pahala jariyah bagi yang menunaikannya. Wakaf adalah sumber dari perekonomian Islam dan basis dari pergerakan umat. Wakaf membantu perekonomian lewat bantuan usaha, membantu pendidikan lewat beasiswa pendidikan, membantu ketenangan beribadah lewat pembangunan sarana ibadah dan masih banyak lagi.

Wakaf sangat penting dalam ekonomi Islam, selain untuk pembangunan ekonomi Islam, juga untuk meratakan kesejahteraan masyarakat, selain itu juga untuk melatih sifat dermawan dari orang-orang yang mampu dari sisi ekonomi. Pada dasarnya wakaf memang dianjurkan oleh Islam karena untuk memupuk sifat kepedulian dari orang yang lebih mampu agar peduli dengan orang-orang yang kurang mampu. Sejak era Nabi Muhammad SAW, wakaf telah dilakukan dan memberi andil terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat.

Jenis wakaf ada berbagai macam, wakaf khairi, wakaf ahli, wakaf musytarak. Jenis barang yang dapat diwakafkan juga banyak macamnya, tanah, bangunan, kendaraan, surat berharga, hak kekayaan intelektual, uang, channel Youtube, akun Tiktok, akun Instagram dan lain sebagainya. Dengan berbagai macam pilihan wakaf, semua orang dapat berkontribusi dengan apapun yang dia mampu demi kemajuan ekonomi Islam.

Sedangkan jika dilihat dari sisi penggunaannya, wakaf memiliki dua kategori, yaitu wakaf langsung dan wakaf produktif. Wakaf langsung adalah wakaf harta atau benda yang langsung dimanfaatkan untuk pelayanan umat. Seperti mewakafkan bangunan, tanah dan sebagainya yang langsung dipakai saat itu juga. Berbeda dengan wakaf langsung, wakaf produktif akan dikelola terlebih dahulu aset yang diwakafkannya, kemudian dikembangkan dan mampu menghasilkan keuntungan, laba inilah yang kemudian dimanfaatkan untuk keperluan yang sesuai dengan tujuan dari

wakif. Pengelolaan wakaf produktif harus sesuai dengan syariat Islam, termasuk wakaf produktif dengan menggunakan channel Youtube, maka pengelolaannya harus sesuai dengan syariat Islam, termasuk isi konten yang ditampilkan.

Pada era digital seperti saat ini, digitalisasi terus berkembang. Setiap orang saat ini lebih mudah untuk mengakses internet. Hampir semua orang memiliki smartphone yang bisa digunakan dalam berbagai hal, untuk belajar, bekerja, mencari teman atau hanya sekedar hiburan. Hal ini juga didukung dengan harga smartphone serta paket internet yang semakin terjangkau. Bandingkan dengan sepuluh tahun yang lalu dimana internet masih mahal dan smartphone belum banyak seperti saat ini, sehingga untuk mengakses internet harus memakai laptop atau PC.

Adanya era digital membawa banyak perubahan dalam segala aspek, tidak terkecuali dalam wakaf. Dalam dunia pembelajaran misalnya, saat ini anak sekolah dasar sudah mengenal daring, baik lewat Zoom atau Google Meet. Ibu rumah tangga yang ingin berbelanja dan mencari sesuatu saat ini telah dimudahkan dengan e-commerce, ada Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, dan banyak lagi. Orang yang sering bepergian dimudahkan dengan adanya Gojek dan Grab, tinggal pilih tujuan. Jenis wakaf juga harus berkembang, agar tidak ketinggalan. Jika wakaf harta kebanyakan hanya orang kaya yang mampu, wakaf kreatifitas anak muda juga mampu ikut berpartisipasi.

Menggunakan channel Youtube sebagai wakaf produktif adalah langkah awal mengikut sertakan anak muda untuk menyumbangkan pikiran dan kemampuannya dalam mengolah teknologi menjadi sesuatu yang bermanfaat dan kreatif. Pemasukan dari channel Youtube wakaf ini nantinya akan masuk dalam saldo wakaf. Seharusnya setiap badan wakaf memiliki minimal satu channel Youtube untuk dokumentasi penyerahan bantuan, dokumentasi pengelolaan wakaf tanah, wakaf bangunan, untuk dakwah ajakan wakaf kepada masyarakat, baik dengan ceramah atau dengan film pendek, dan sebagainya. Saat ini Youtube adalah media sosial yang paling diminati banyak orang. Diprediksi akan terus meningkat seiring semakin mudahnya mengakses internet dengan harga yang semakin terjangkau. Pengguna Youtube yang terus meningkat menunjukkan bahwa ada sesuatu yang disediakan oleh Youtube untuk penggunaanya.

Channel Youtube adalah sebuah aset, terutama channel Youtube yang telah dibangun dan memiliki banyak subscriber dengan jumlah tayangan yang banyak dan tanpa pelanggaran. Channel yang sudah terbangun seperti ini tentu sangat berpotensi untuk dilanjutkan. Langkah selanjutnya tinggal mengisi dengan konten yang menarik supaya mendapat banyak penonton.

Konten ini yang menjadi bahan perhatian untuk channel Youtube yang diperuntukkan sebagai wakaf produktif. Konten harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam, tidak hanya mengejar banyaknya penonton. Konten yang terkandung sesuai dengan *maqashid syari'ah*, sehingga bisa menyampaikan kebaikan dalam video. Channel

Youtube yang akan dijadikan sebagai wakaf harus sesuai dengan peraturan dari syariat Islam, peraturan dari Undang-Undang, peraturan dari wakaf dan peraturan dari Youtube.

Pada dasarnya, manfaat dari Youtube bisa dinikmati oleh penonton Youtube, pembuat konten di Youtube atau Youtuber dan pihak Google sebagai pemilik Youtube. Manfaat yang didapat oleh penonton adalah tersedianya berbagai konten yang dicari oleh penonton, dari mulai hiburan, hobi, belajar, traveling dan sebagainya. Berbagai macam konten telah disediakan oleh Youtube.

Mewakafkan Channel Youtube adalah salah satu diantara sekian banyak wakaf digital sebagai dampak dari perkembangan teknologi, oleh sebab itu harus dirumuskan peraturan-peraturannya agar anak-anak muda bisa berpartisipasi dalam wakaf. Akademi Kreator Youtube menyebutkan bahwa Youtube mempunyai dasar dan keunikan tersendiri. Platform Youtube ini menawarkan empat nilai kebebasan kepada penggunanya, yaitu: bebas dalam berekspresi, bebas untuk memperoleh informasi, bebas dalam memanfaatkan peluang dan bebas tempat berkarya. Dengan adanya kebebasan ini, pengguna akun Youtube bisa memanfaatkannya sebagai tempat untuk berkarya dan bisa menghasilkan uang. Salah satu hal baik yang dipersembahkan oleh Youtube adalah kebebasan dalam berinteraksi dan membuat komunitas, apapun kecenderungannya, baik itu olahraga, komedi, game, kehidupan sehari-hari atau makanan. Youtube memberikan syarat kepada pengguna internet untuk dapat memanfaatkan fitur yang diberikan Youtube dengan optimal, seperti fitur komentar, unggah video, memberi rating dan subscribe ke channel lain, yaitu dengan menggunakan akun Google, dimana akun ini digunakan untuk login pada Youtube.

Penelitian ini masih menyisakan ruang untuk peneliti-peneliti selanjutnya terkait era digital dan wakaf. Peneliti berikutnya bisa meneliti wakaf dengan NFT, wakaf dengan akun Instagram yang sudah centang biru, wakaf akun Tiktok dan banyak lagi akun digital yang bisa menghasilkan uang. Semakin banyak peneliti yang merumuskan kemajuan zaman dengan ekonomi Islam diharapkan membuat khasanah keilmuan umat Islam semakin maju dan mampu dipraktekkan oleh banyak orang.

Pemerintah Indonesia dan semua pihak yang mempunyai wewenang diharapkan ikut andil dalam membantu digitalisasi ekonomi Islam. Jika pemerintah dan pihak terkait ikut berpartisipasi dalam kemajuan ekonomi Islam, maka ekonomi negara akan kuat dan mampu bersaing dengan dunia global. Wakaf sebagai penopang ekonomi umat terus berkembang, membawa umat pada kesejahteraan dunia dan akhirat.

Di sini, berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan jawaban dari hipotesis dan / atau tujuan penelitian atau temuan yang diperoleh. Kesimpulan bukan berisi perulangan dari hasil dan pembahasan, tetapi lebih kepada ringkasan hasil temuan seperti yang diharapkan di tujuan atau hipotesis.

Saran menyajikan hal-hal yang akan dilakukan terkait dengan gagasan selanjutnya dari penelitian tersebut. Kesimpulan dan saran ditulis dalam bentuk paragraf, bukan nomor.

DAFTAR PUSTAKA

- Abraham, A. (2011). *Sukses Artis Dengan Youtube*. Surabaya: Reform Media.
- Adani, M. R. (2020). Pengertian Internet, sejarah, Perkembangan, Manfaat dan Dampaknya. *Sekawan Media*. Retrieved from <https://www.sekawanmedia.co.id/blog/pengertian-internet/>
- Adikusuma, A. M. (2021). *Wakaf Akun Youtube (Telaah Yuridis Terhadap Akun Youtube Sebagai Potensi Baru Untuk Dimanfaatkan Menjadi Benda Wakaf: Pendekatan Normatif Konseptual*. Semarang: UIN Walisongo.
- Aditya, W. (2019). *Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Saham Syariah sebagai Objek Wakaf (Studi di MNC Sekuritas Medan)*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
- Agustini, P. (2019). *RUU Perlindungan Data Pribadi untuk Antisipasi Penyalahgunaan Data*. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.
- Akbar, A. (2018). *Efektifitas Youtube Sebagai Media Penyebaran Informasi (Studi Pada Serambi OnTV)*. Aceh: UIN AR-Raniry Banda Aceh.
- al-'Asqalani, A. I. (2000). *Fath al-Bari*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah.
- al-Bukhari, M. b. (1987). *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibnu Katsir.
- al-Khudlori, M. b. (2004). *Nurul Yaqin fi Siroh Sayyid al-Mursalin*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- al-Qurthubi, A. '. (2006). *at-Tamhid Lima fi al-Muwaththo' min al-Ma'ani wa al-Asanid*. Beirut: Muassasah al-Qurthubah.
- an-Nasa'i, A. i. (1991). *Sunan an-Nasa'i al-Kubro*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Auda, J. (2015). *Maqashid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* . Bandung: Mizan Pustaka.
- Azizah, H. (2020). *Konten Kreatif di Youtube Sebagai Sumber Penghasilan dari Bisnis Etis Etika Islam (Studi Kasus YouTuber di Kota Metro)*. Lampung: IAIN Metro.
- Badan Wakaf Indonesia. (2020). Pengelolaan Wakaf di Masa Dinasti Umayyah. *Badan Wakaf Indonesia*. Retrieved from

www.bwi.go.id/4642/2020/03/20/pengelolaan-wakaf-di-masa-dinasti-umayyah

- Ba'lawy, A. b. (2013). *Sullam at-Taufiq*. Beirut: Sibth al-Jilani.
- Brown, P. (2016). Property Right In Cyberspace Games and Other Novel Legal Issues In Virtual Property . *The Indian Journal of Law and Technology*, Vol. 2.
- Ceci, L. (2022). Youtube-Statistics and Fact. *Statista*. Retrieved from https://www.statista.com/topics/2019/youtube/#topicHeader_wrapper
- Departemen Agama. (2006). *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bina Lingkungan.
- Dewi, S., & Mirah, A. A. (2017). Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu di Youtube. *Jurnal Magister Hukum Udayana* 6.
- Fairfield, J. (2016). Vurtual Property. *Jurnal Boston University Law Review*, Vol. 85:1047.
- Fikri, D. F., & Noor, A. (2012). Reformasi Hukum Wakaf di Indonesia Studi Terhadap Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual. *Jurnal Walisongo*.
- Google. (2022). Tentang Iklan Youtube. *support.google.com*. Retrieved from <https://support.google.com/google-ads/answer/6052202?hl=id>
- Huda, M., & Santoso, L. (2019). Konstruksi Model Wakaf Perusahaan dalam Negara Hukum Indonesia. *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Peundangan Islam*.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. (2006). *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*. Jakarta: Kemenag RI Dirjen Bimas Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
- Latif, H. (2017). *Melayani Umat: Filantropi Islam dan Pemikiran Kesejahteraan Modernis*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Marzuki, P. M. (2013). *Legal Research Revised Edition*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad, T., & Prastiwi, I. E. (2015). Wakaf Tunai Perspektif Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.
- Muslim, A. a.-H.-H. (2005). *Shohih Muslim*. Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah.
- Naim, A. H. (2017). Pengembangan Objek Wakaf dalam Fiqh Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 4 No. 2.

- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. *Undang-Undang Negara*.
- Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Negara Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta*. Jakarta: Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. *Undang-Undang Negara*.
- Republik Indonesia. (2006). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. *Peraturan Pemerintah*.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Undang-Undang Negara*.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. *Undang-Undang Negara*.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman. *Undang-Undang Negara*.
- Roshida, E. L. (2018). Tak Dihapus, Begini Nasib Akun Youtube Milik Reza Oktovian. *Liputan 6*. Retrieved from <https://m.liputan6.com/showbiz/read/3649130/tak-dihapus-begini-nasib-akun-youtube-milik-reza-oktovian>
- Sari, W. R. (2018). Strategi Public Relations Dalam Membangun Citra Lembaga Pada Badan Wakaf al-Qur'an. *Jurnal Mahasiswa FIA UII*, Vol. 2 No. 1.
- Selasi, D., & Muzayyanah. (2020). Wakaf Saham Sebagai Alternatif Wakaf Produktif Pada Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*.
- Setiadi, A. (2016). Pemanfaatan Media Sosial Untuk Efektifitas Komunikasi. *Jurnal Humaniora Bina Sarana Informatika*, Vol. 16 No. 2.
- Simarmat, J. (2006). *Pengenalan Teknologi Komputer dan Informasi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sonata, D. L. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 1.

- Supriadi, & Purwanto, M. R. (2020). Wakaf Konten Youtube Sebagai Wakaf Produktif Di Era 5.0 Dalam Perspektif Maqashid Syariah. *at-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam*.
- Swari, D. A., & Subawa, I. M. (2018). Perlindungan Hukum Lagu Yang Diunggah Tanpa Izin Pencipta di Situs Youtube. *Journal Ilmu Hukum*.
- Wijaya, S., & Mahatma, E. A. (2017). *Analisis Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak dari Menggali Potensi Pajak Penghasilan Youtuber*. Tangerang: Jurnal Manajemen Keuangan Publik.
- Youtube. (2022). Kebijakan Monetisasi Channel Youtube. Retrieved from <https://support.google.com/youtube/answer/72851?hl=id>
- Youtube. (2022). Pedoman Komunitas Youtube. *Bantuan Youtube*. Retrieved from <https://support.google.com/youtube/answer/9288567?hl=id>